

PENGEMBANGAN BISNIS TANPA RIBA

Iwan Setiawan

Email: iwan02011992@gmail.com

S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Pengembangan harta bukanlah sesuatu yang dilarang namun Allah telah menggariskan aturan dalam pengembangan harta untuk terciptanya keselarasan dan ketertiban manusia. Pengembangan harta dengan instrumen riba merupakan cara yang diharamkan. Begitu pun dengan bunga berdasarkan fatwa MUI tahun 2003 yang menyatakan bahwa bunga pun adalah riba yang haram hukumnya. Riba tidak hanya diharamkan berdasarkan dalil syar'i, namun praktek riba memberikan dampak yang negatif pada tatanan perekonomian suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan fenomena riba serta argumen-argumen yang pro dan kontra terhadap bunga sebagai inovasi ideologi kapitalisme. Hasil penelitian ini adalah bahwa bunga termasuk pada riba yang diharamkan walaupun tidak berlipat ganda serta berdampak buruk pada perekonomian seperti menyebabkan inflasi pada tahun 1998. Solusi untuk menghindari praktek riba adalah akad *mudharabah*. Akad ini ramah kepada pengusaha dan konsumen karena untung dan rugi ditanggung bersama.

Kata kunci: Riba, bisnis, bunga

ABSTRACT

The development of wealth is not something that is prohibited but God has outlined the rules in the development of wealth to create harmony and human order. The development of assets with usury instruments is a prohibited method. Likewise with interest based on the 2003 MUI fatwa which states that even interest is usury that is unlawful. Usury is not only forbidden based on the syar'i argument, but the practice of usury has a negative impact on the economic order of a country. This study uses a descriptive qualitative research approach, namely by describing the phenomenon of usury as well as arguments that are pro and counter to interest as an innovation of capitalist ideology. The results of this study are that interest included in usury is prohibited even though it does not multiply and has a negative impact on the economy such as causing inflation in 1998. The solution to avoiding usury practices is the *mudharabah* contract. This contract is friendly to entrepreneurs and consumers because profits and losses are borne together.

Keywords: Usury, business, interest

Pendahuluan

Manusia dikaruniai naluri mempertahankan dan melestarikan diri. Karena naluri itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya.¹ Aristoteles mengatakan manusia merupakan *zoon politicon*, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan manusia beragam, ada yang bersifat *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*², baik untuk jasmaninya yang memunculkan kebutuhan terhadap makanan dan pakaian, maupun untuk psikologisnya yang memunculkan kebutuhan terhadap rasa aman, bahagia, hiburan, dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan itu ditukar dibutuhkan peran serta orang lain secara timbal balik. Pertukaran kebutuhan itu bisa dengan jual beli, sewa menyewa, gadai, *mudharabah*, *ijarah*, dan bentuk aktivitas ekonomi lainnya.

Teknologi dan informasi yang terus berkembang memberikan sumbangsih di dunia bisnis, serta lahirnya lembaga keuangan sebagai lembaga yang sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang mayoritas muslim tentu tidak bisa keluar dari perubahan sosial ekonomi. Ajaran Islam yang harus ditaati sebagai bentuk dari implementasi prinsip *tauhidullah* menjadi barometer dalam merespon perubahan sosial tersebut. Sehingga muslim Indonesia tidak terjerumus pada aktivitas bisnis yang dilarang oleh Allah.

Aktivitas bisnis sangat kompleks. Dari mulai permodalan, objek bisnis, akad yang digunakan serta cara dalam bisnis tidak lepas dari jangkauan syariat. Karena itu dalam pembahasan ini dibatasi hanya pada aspek permodalan yang menjadi penopang berdirinya bisnis seseorang. Permodalan yang merupakan suntikan dana untuk membangun atau mengembangkan usaha seseorang seringkali tidak diperhatikan kehalalannya. Hanya dengan dalih adanya kemaslahatan, lalu menganggap bisnis yang dilakukan itu halal, dan berkah sehingga tidak menghiraukan ketentuan syariat Allah.

Padahal kemaslahatan yang dimaksud bisa saja subjektif karena Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali hal itu mengandung kemudharatan (bahaya). Adanya lembaga keuangan yang memberikan jasa permodalan dengan sistem riba membuat masyarakat dilema. Pada satu sisi riba adalah haram, namun pada sisi lain jika tidak ada modal dari lembaga keuangan tersebut bisnis tidak berdiri atau tidak berkembang dengan pesat. Selaras dengan hal itu tulisan ini bertujuan membahas pengembangan bisnis tanpa riba sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Riba dalam Islam

Riba telah dipraktekkan jauh sebelum Islam datang. Riba secara bahasa berarti *ziyadah*, tambahan, tumbuh, membesar. Riba bisa terjadi pada jual beli atau pertukaran, di mana salah satu pihak melebihkan harta (keuntungan) tanpa adanya imbalan

¹Anonim, *Uang Kertas vs Dinar dan Dirham Islam* (Bogor: Pustaka Izzah, 2011), h. 2.

²Nuruddin bin Mukhtar, *Ilmu Maqashid Al-Syari'ah* (Riyadh: maktabah al Ubaikah, 2001), h. 5.

terhadap kelebihan harta tersebut. Riba juga terjadi pada hutang dengan adanya tambahan dari pokoknya dikarenakan adanya waktu tenggang.³ Larangan riba dalam Islam disyariatkan secara gradual. Ayat yang diturunkan pertama kali mengenai riba adalah Surat ar-Rum ayat 39, yang menjelaskan tentang penolakan terhadap anggapan bahwa riba merupakan perbuatan yang bisa menambah harta dan sebagai bentuk pendekatan kepada Tuhan. Ayat kedua mengenai riba dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 160-161 yang mendeskripsikan riba sebagai perbuatan yang buruk dan sanksi diberikan bagi orang yang melakukan praktek riba.

Ketiga yaitu pada Surat Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan bahwa riba merupakan suatu tambahan yang berlipat ganda karena pada masa itu pengambilan bunga yang tinggi merupakan hal yang biasa terjadi. Keempat ayat yang turun berkenaan dengan riba adalah Surat Al-Baqarah ayat 275-279.⁴

Dosa dan ancaman bagi pelaku riba sangatlah besar dan pedih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ketika seseorang sudah menerima peringatan atas keharaman riba kemudian ia kembali memakan harta riba maka Allah memberikan ancaman berupa neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bahkan riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

Jenis-jenis Riba

Pembagian riba menurut mazhab Syâfi'î dibedakan menjadi tiga macam, yakni riba *nasî'ah*, riba *fadhl*, dan riba *yad*. Sedangkan mayoritas fukaha, memasukkan riba *yad* ini pada riba *nasî'ah*. Yang menjadi penyebab perbedaan riba *yad* dengan riba *nasî'ah* dalam mazhab Syâfi'î adalah dalam riba *nasî'ah*, pada saat terjadi akad, benda yang menjadi objek akad telah ada dan dapat diserahkan. Sedangkan pada riba *yad*, benda yang menjadi objek akad belum ada dan belum dapat diserahkan sewaktu terjadinya akad.⁵

Riba *nasî'ah* adalah adanya tambahan pokok pada pinjaman yang disyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Sedangkan riba *fadhl*, adalah pertukaran yang sejenis yang disertai dengan tambahan baik berupa uang ataupun berupa makanan. Istilah dari riba *fadhl* diambil dari kata *al-fadhl*, yang berarti tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Syariat telah menetapkan keharaman riba dalam enam hal terhadap barang ini, yaitu: emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari enam jenis

³Muhammad Tho'in, "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 2, 2016. h. 3.

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 48-50.

⁵Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 03, No. 2, 2011, h. 19.

barang tersebut ditransaksikan seara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya haram.⁶ Dengan demikian jika terjadi pertukaran barang yang tidak sejenis, maka bukan riba.

Dampak Negatif Riba

Riba merupakan praktek dalam ekonomi yang diharamkan oleh Allah swt dengan siksa yang pedih bagi para pelakunya. Pengharaman itu bukan tanpa alasan, sebab ternyata praktek riba menciptakan dampak negatif pada iklim usaha dan perekonomian masyarakat dan negara. Pada konteks kontemporer riba yang dipraktekkan secara legal oleh negara adalah perbankan dengan adanya sistem bunga. Pada Pasal 1 Huruf c, Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 disebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan lain pihak dalam mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.⁷

Pasal 1 huruf c undang-undang di atas merupakan legitimasi perbankan konvensional dalam operasinya menggunakan sistem kredit, dan mustahil penerapan sistem kredit tanpa mengambil bunga. Jelasnya, kegiatan usaha bank dalam mencari pendapatan dengan perangkat bunga. Bahkan, perbankan pada masa itu ditentukan tingkat bunganya oleh pemerintah secara seragam agar tidak terjadi penentuan bunga yang sewenang-wenang oleh masing-masing bank dan menjaga stabilitas keuangan negara.⁸

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 membagi pengelolaan bank menjadi dua yaitu bank yang dikelola secara syari'ah dan bank yang dikelola secara konvensional. Bank yang merupakan lembaga intermediasi antara nasabah dan pengusaha memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit pinjaman atau pembiayaan.⁹

Penyaluran dana dalam bentuk kredit merupakan akad pinjam meminjam, bank memberikan dana kepada peminjam yang harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ditambah dengan adanya pembayaran bunga.¹⁰ Bank sebagai lembaga intermediasi. Dalam kaitan itu masyarakat mau menyimpan uangnya ke bank adalah karena bank menjanjikan bunga (bunga simpanan) yang didapat dari bunga pinjaman. Oleh karena itu bunga pinjaman selalu lebih besar daripada bunga simpanan. Jadi, bank yang merupakan perantara antara nasabah dan debitur yang mengambil keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan simpanan sebagai tugas

⁶Muhammad Tho'in, "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 2, 2016, h. 4.

⁷Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan.

⁸Wirdiyaningih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 48.

⁹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

perantara merupakan asumsi yang keliru. Sebab tidak ada akad yang terjadi antara kreditur (nasabah) dan debitur dalam proyek yang sama.¹¹

Menyikapi praktek bunga yang terjadi di masyarakat, para ulama mengeluarkan fatwa. Fatwa dari Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 22 Desember 1985 dan keputusan *Dar al-Itfa* Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1979 yang menyatakan bunga bank adalah haram. Demikian juga fatwa MUI pada tanggal 23 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Ulama yang terhimpun dalam *Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah* pada konferensi di Kairo menyatakan bahwa bunga bank termasuk pada riba yang diharamkan¹².

Riba tidak hanya haram dari sisi dalil. Riba juga mengandung bahaya, khususnya merusak tatanan ekonomi suatu negara. Bunga yang bersifat fluktuatif berpengaruh pada kondisi perekonomian. Pada satu sisi suku bunga yang tinggi mendorong nasabah untuk menyimpan uangnya di bank namun pengusaha enggan untuk meminjam modal sehingga dana yang ada tidak banyak terserap di sektor riil. Sebaliknya pada sisi lain ketika suku bunga rendah para pengusaha berani meminjam modal kepada perbankan tetapi nasabah enggan menyimpan dananya karena kecilnya keuntungan yang akan didapatkan. Oleh karena itu suku bunga tidak stabil sehingga berpengaruh pada kondisi perekonomian.¹³

Riba merupakan bom waktu yang suatu saat akan meledak dan menggoyahkan tatanan perekonomian. Adanya bunga yang tetap mendorong orang menyimpan dananya tidak pada sektor riil namun lebih memilih disimpan di perbankan. Perbankan yang awalnya diciptakan untuk menyedot uang masyarakat untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi namun penyalurannya kecil di sektor riil. Bahkan adanya pasar modal dengan membeli obligasi masyarakat menjadikannya sebagai “pelarian” ketika suku bunga di perbankan rendah, sebaliknya ketika suku bunga di pasar modal rendah, dana investasi dipindahkan ke perbankan yang dinilai lebih tinggi sehingga uang berputar hanya di sektor non riil. Penggelembungan dana pada sektor non riil semakin besar dengan adanya pasar skunder yang memperjual belikan surat berharga dalam waktu yang singkat demi meraih keuntungan yang besar.¹⁴

Dunia usaha yang tidak menentu, terkadang untung dan terkadang rugi jika ditopang dengan permodalan berbasis bunga akan mengalami kesulitan tatkala usaha yang dijalani mengalami kerugian. Bukan hanya itu, permodalan yang ditopang dengan bunga akan mempengaruhi harga karena untuk menambal pembayaran bunga sehingga

¹¹Ahmad ad-Daur, *Riba dan Bunga Bank Haram* (Bogor, Al-Azhar Press, 2014), h. 96.

¹²Fajar Hidayanto, “Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 2, 2008, h. 18.

¹³Umi Kalsum, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam,” *Al-Adl*, Vol. 07, No. 2, 2014, h. 10.

¹⁴Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah* (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), h. 60-65.

biaya produksi menjadi tinggi dan kemudian terjadilah inflasi (*cost push inflation*).¹⁵ Sedangkan dampak sosial dari riba bukan hanya adanya dikotomi kaya dan miskin tetapi kebutuhan orang lain merupakan keuntungan dengan tanpa melihat kondisi seseorang tersebut baik lemah atau tidak, kaya atau tidak, untuk konsumtif atau produktif. Karena yang diperhatikan hanya keuntungan dari pinjaman dana sehingga orang yang meminjam akan terus dieksploitasi. Hal inilah yang menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang dan tolong menolong antara sesama manusia.¹⁶

Riba telah menjadi salah satu penyebab inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Inflasi disebabkan karena *cost push inflation* (CPI) dan *demand pull inflation* (DPI). Inflasi yang disebabkan karena adanya tekanan biaya (CPI) menyebabkan produksi secara agregat menurun, dampaknya adalah terjadinya kenaikan harga karena barang-barang sedikit. Pada saat itu 70% bahan baku yang digunakan oleh industri berasal dari impor, padahal harga barang-barang impor mengalami kenaikan disebabkan mata uang rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Mata uang rupiah menjadi anjlok akibat nilai tukar rupiah diserahkan kepada pasar sehingga rupiah diperjualbelikan secara bebas, bukan hanya untuk kebutuhan impor dan selainnya, namun lebih kepada mencari keuntungan. Padahal jualbeli mata uang dalam Islam untuk mata uang yang berbeda (emas dan perak) harus dilakukan secara kontan dan satu tempat. Dengan transaksi kontan dan di tempat akan menghilangkan bentuk spekulasi dalam jual beli mata uang.¹⁷

Argumen Terhadap Kebolehan Praktek Bunga

Adanya fatwa terkait dengan keharaman bunga yang merupakan riba tidak langsung menjadikan riba itu hilang dari masyarakat. Keuntungan yang mudah dan cepat diperoleh dari riba menjadikan lembaga keuangan berbasis bunga tetap bertahan dan terus mencari argumen agar praktek usaha tersebut legal dan syar'i. Dalam kaitan ini beberapa argumen yang menyatakan bahwa bunga adalah praktek yang boleh dilakukan:

1. Kemudharatan (Bahaya)

Islam agama yang tidak kaku. Di balik ketegasannya terdapat keringanan. Keringanan itu ada dalam bentuk melakukan atau pun meninggalkann suatu tindakan. Keringanan dalam bentuk melakukan adalah keringanan yang diberikan kepada seseorang yang awalnya harus ditinggalkan seperti memakan daging babi dalam keadaan terpaksa sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173. Keringanan yang kedua adalah dalam bentuk meninggalkan yaitu keringanan

¹⁵Umi Kalsum, *op.cit.*, h. 10.

¹⁶Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 77.

¹⁷Dwi Condro Triono, *Falsafah Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), h. 285-294.

meninggalkan sesuatu yang tadinya harus dikerjakan seperti kebolehan meninggalkan puasa Ramadhan yang tadinya wajib dilakukan dikarenakan adanya keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat.¹⁸

Begitu juga dengan bunga, pranata ekonomi yang sudah mapan dijadikan alasan bahwa masyarakat tanpa peran perbankan akan mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai transaksi modern sehingga dengan alasan kemudharatan meskipun lembaga intermediasi menggunakan instrumen bunga dalam kegiatan usahanya hukumnya adalah boleh.¹⁹

Menanggapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Desember 2003 telah mengeluarkan fatwa bahwa di wilayah yang tidak ada bank syari'ah boleh bertransaksi dengan menggunakan jasa bank konvensional.²⁰ Jadi darurat itu terbatas dan mempunyai kadar tertentu, dan tidak berlaku dalam kondisi normal.

2. Berlipat Ganda

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba diturunkan secara berangsur-angsur. Ada yang secara eksplisit dalam mengharamkan riba, ada pula yang secara implisit dalam pengharaman riba. Secara eksplisit pelarangan riba mulai terlihat dalam QS Ali Imran: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.’²¹

Frasa larangan riba yang berlipat ganda dimaknai berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa riba dengan tidak berlipat ganda hukumnya adalah halal. Hal ini diqiyaskan kepada ayat tentang halalnya meminum khamr di luar shalat yang ada pada QS an-Nisa ayat 43.²² Menurut Sayyid Quthb sebagaimana dikutip oleh Mujar Ibnu Sarif, bahwa frasa “dengan berlipat ganda” merupakan sifat dari riba itu sendiri, jadi baik sedikit atau pun berlipat ganda riba tetap haram.²³

Makna harfiah dari frasa “*ad’afan mudla’afah*” dalam bahasa Arab merupakan kata berbentuk jamak yang dimulai dari bilangan 3 kemudian dikalikan dengan 2 maka hasilnya adalah 6. Jadi ketika seseorang harus membayar 300 ribu dikalikan terlebih

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 104.

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 55.

²⁰ Fajar Hidayanto, *op.cit.*, h. 13.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag, 2009), h. 84.

²² Mujar Ibnu Sarif, *op.cit.*, h. 9.

²³ *Ibid.*, h. 10.

dahulu dengan 2 jadi seseorang itu harus membayar hutangnya senilai 600 ribu.²⁴ Kebolehan mengambil bunga (riba) yang sedikit dengan menggunakan *mafhum mukhalafah* pada Surat Ali Imran ayat 130 menurut Ibrahim Hosen tidaklah tepat. Karena ibarat ada seseorang yang bertanya kepada guru di suatu ruangan: “apakah orang yang diluar yang memakai baju putih itu boleh masuk?” guru yang di dalam kelas menjawab “orang yang berbaju putih itu boleh masuk.” Jawaban guru tersebut tidak bisa dimaknai terbalik menjadi “orang yang tidak berbaju putih tidak boleh masuk.”²⁵

Frasa “*adl’afan mudla’afah*” merupakan penjelasan mengenai fakta yang terjadi kala itu dimasa jahiliah sehingga tidak bisa dipahami dengan pemaknaan terbalik (*mafhum mukhalafah*). Misalnya larangan membunuh anak karena takut miskin dalam QS Al-Isra ayat 31, tidak bisa ditarik makna kebalikannya sehingga menjadi bolehnya membunuh anak jika motifnya bukan karena takut miskin.²⁶ Pemahaman mengenai riba haruslah komprehensif, pensyariatan yang berangsur-angsur harus dipahami dari mulai ayat pertama sampai pada akhir dari pensyariatan riba. Begitu juga QS Al-Baqarah ayat 278 dan 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ أَمْوَالَكُم لَأَ تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

‘Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.’

Ayat di atas telah menutup kemungkinan adanya makna bahwa riba yang tidak berlipat ganda adalah boleh. *Alif lam* pada kalimat *al-riba* dalam surat al-Baqarah ayat 275 bersifat umum dan jika dipahami sebagai *alif lam ‘ahdi* (khusus yang terjadi) membutuhkan *qarinahnya*, sementara *qarinahnya* tidak ada.²⁷ Hal itu menunjukkan bahwa riba tetap haram baik banyak maupun sedikit. Begitu juga bunga bank. Meskipun sepiantas lalu bunga bank nominalnya kecil namun jika dihitung secara total pembayaran yang disetorkan kepada banknya jumlah ternyata hampir mendekati jumlah uang yang dikredit.

²⁴A.M Hasan Ali, dkk., *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syari’ah* (Jakarta: Pkes Publishing, 2007), h. 9.

²⁵*Ibid.*, h. 16.

²⁶*Ibid.*, 17.

²⁷Ahmad ad-Daur, *op.cit.*, h. 123.

Solusi Berbisnis Tanpa Riba

*Mudharabah*²⁸ merupakan akad yang ditujukan untuk mengembangkan harta jika dilihat dari sisi orang yang memberi modal usaha (*shahib al-mal*), dan merupakan sebab kepemilikan harta jika dilihat dari sisi orang yang mengelola harta (*mudharib*).²⁹ Disebut pengembangan harta karena pada mulanya seseorang telah mempunyai harta dan dengan akad *mudharabah* berharap hartanya akan berkembang dari bagi hasil. Disebut sebab kepemilikan harta dilihat dari pengelola karena dengan akad *mudharabah* pengelola yang tadinya tidak mempunyai harta menjadi mempunyai harta dari bagi hasil. *Mudharabah* merupakan investasi dalam pranata ekonomi yang telah hidup sejak dulu, sebab Abbas bin Abdul Mutholib ra., pernah menyerahkan harta untuk dikelola dengan sistem *mudharabah*.³⁰

Akad *mudharabah* dalam tinjauan filsafat mengandung nilai nilai kerjasama, pertukaran manfaat bukan hanya bagi para pelaku akad namun untuk masyarakat secara luas, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan. *Mudharabah* secara bahasa adalah memukul dan melakukan perjalanan.³¹ *Mudharabah* dilihat dari pemberi modal (*shohibul al-mal*) merupakan ekspresi dari syahwat terhadap harta, pemilik modal ingin hartanya bertambah.³² Hal itu juga merupakan bentuk tolong menolong kepada orang yang kesulitan untuk membuka usaha.³³

Jika dilihat dari pengelola harta, *mudharabah* merupakan pengejawantahan atas naluri mempertahankan diri, dimana manusia mau tidak mau harus memenuhi kebutuhan primernya, salah satunya dengan sistem *mudharabah* yang akan menghasilkan harta untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup³⁴. Jika dilihat dari akad *mudharabah* itu sendiri, merupakan mekanisme dalam Islam untuk mendistribusikan harta ditengah-tengah masyarakat agar harta tidak berkumpul pada orang kaya saja.³⁵

²⁸ *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Lihat fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000.

²⁹ Dwi Condro Triono, *Falsafah Ekonomi Islam*, h. 351.

³⁰ Ath-Thabrani, dalam kitab *Al-Kabiir*, riwayat dari Ibnu Abbas ra.

³¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syari'ah, 2009), h. 102.

³² Taqiyudin Annabhani, *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Hafidz, (Jakarta: HTI Press, 2004), h. 103.

³³ Nurul Huda, *Baitul Mal wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 79.

³⁴ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah*, h. 328.

³⁵ Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al-Azhar Press, 2015), h. 19.

Akad *mudharabah* mengandung pertukaran manfaat. Hal ini bisa dilihat dalam pembagian keuntungan harta yang dikelola oleh *mudharib* yang disepakati kedua belah pihak (suka sama suka). *Mudharib* yang tadinya tidak punya sumber untuk mendapatkan penghasilan, setelah mendapatkan suntikan dana dari *shahibul al-mal* menjadi sebab adanya kepemilikan harta, maka jelas hal ini bermanfaat untuk pihak pengelola. Begitupun dengan pihak pemberi modal, ia akan mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan modalnya, ini pun jelas merupakan manfaat untuk pihak *shahibul al-mal*. Sehingga akad *mudharabah* merupakan akad yang mengandung prinsip pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi*).³⁶

Manfaat yang dirasakan dari akad *mudharabah* ini, bukan hanya oleh dua pihak saja (*shahibul al-mal dan mudharib*) tetapi juga dirasakan oleh banyak pihak, yaitu dengan adanya pengelola modal berarti adanya pemain baru dalam sektor real yang bertugas untuk mendistribusikan kebutuhan manusia, artinya adanya pelaku usaha karena sudah mendapatkan modal yang memproduksi kebutuhan untuk manusia. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut.³⁷

Pertukaran manfaat tidak mungkin ada kecuali jika ada dua belah pihak, yang terikat dalam suatu perjanjian sehingga ada hak dan kewajiban. Pada akad *mudharabah* pemilik modal berkewajiban menyerahkan modalnya kepada pengelola kemudian pemilik modal berhak atas hasil dari usaha yang dilakukan oleh pengelola. Sebaliknya pengelola berkewajiban menjaga dan mengelola harta pemilik modal dan juga berhak atas hasil dari usaha yang dilakukan. Dengan adanya kerjasama antara pemilik dan pengelola modal maka manfaat pun akan dirasakan oleh keduanya.

Manfaat dalam akad *mudharabah* tidak akan dirasakan oleh kedua belah pihak kecuali ada kebebasan dalam membuat klausul sebagai representatif dari kepentingan kedua belah pihak dan juga sebagai pengejawantahan akan kebutuhan yang harus terpenuhi. Misalnya, seorang pemilik modal yang menginginkan merasakan manfaatnya dari modal tersebut dengan diberikannya kepada orang yang hendak mengelola modal itu, namun ia ingin modalnya itu diusahakan dalam perdagangan barang (misalnya pakaian) tidak mau diusahakan dalam perdagangan makanan. Sebab ia memandang keuntungannya akan lebih besar dan cepat. Maka hal itu bisa dimasukkan dalam klausul klausul sebagai representatif dari keinginannya akan keuntungan yang besar.

Begitu juga pihak pengelola bisa memasukan klausul klausul yang menguntungkan dirinya. Misalnya dalam pembagian keuntungan ia menginginkan lebih besar dari pemilik modal sebab ia tahu resiko dan pekerjaannya itu adalah besar dan

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. A. Z. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 105.

³⁷ Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 148.

berat. Maka ia bisa memasukkan klausul dalam pembagian keuntungannya 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal, atau 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal.


Para pihak dalam melakukan akad harus lepas dari keterpaksaan, sebab jika dalam suatu akad ada pihak yang dipaksa maka akad tersebut batal demi hukum.³⁸ Adanya kebebasan dalam berakad pada *mudharabah* maka akan menjadikan kepentingan kedua belah pihak sebagai pengejawantahan atas kebutuhan (manfaat yang diinginkan) terlaksana.

Akad *mudharabah* merupakan distribusi manfaat melalui distribusi kekayaan. Kekayaan dalam Islam harus tersalurkan kepada semua elemen. Itulah keadaan ekonomi yang sehat. Seperti tubuh manusia yang sehat, jika diidentifikasi tubuh manusia yang sehat adalah adanya peredaran darah yang mengalir keseluruh tubuh. Sebab jika ada salah satu organ tubuh yang tidak teraliri darah, maka bagian tubuh itu akan sakit. Adanya sumbatan yang mengakibatkan tidak mengalirnya darah keberbagai organ tubuh, merupakan penyebab sakitnya tubuh.³⁹

Ekonomi yang sehat pun demikian, barang merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia harus terdistribusikan ke setiap tempat. Jika ada manusia yang tidak bisa merasakan manfaat dari barang karena keterbatasan modal, maka dengan akad *mudharabah* orang yang tidak mempunyai modal akan bisa merasakan manfaat barang. Dengan demikian akad *mudharabah* merupakan distribusi manfaat melalui distribusi harta kekayaan.

Akad *mudharabah* yang merupakan permodalan dengan sistem bagi hasil berbeda dengan modal dengan sistem bunga.⁴⁰ Dalam sistem bunga, modal (uang) dijadikan sebagai komoditas. Sistem bunga dimana beban bunga akan dibebankan pada produksi sehingga harga-harga akan relative naik. Jika harga naik, maka pendapatan negara turun, berbeda ketika harga turun atau relative murah, maka pendapatan negara akan naik. Hal ini bisa dijelaskan dengan kurva AS/AD.⁴¹

Jika pinjaman sistem riba berdampak pada peningkatan harga, maka pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya harus kebijakan yang dapat menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat.⁴² Dalam hal ini sistem *mudharabah* merupakan salah satu solusi permodalan yang penting dikembangkan oleh pemerintah.




³⁸Juhaya S Praja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 125.

³⁹Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah*, h. 6.

⁴⁰Ahmad ad-Daur, *Riba dan Bunga Bank Haram* (Bogor, Al-Azhar Press, 2014), 94.

⁴¹Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2008), 223.

⁴²Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 194.



Sistem bunga dekat dengan keadilan, sebagaimana terjadi dalam dunia bisnis yang belum diketahui apakah akan untung atau rugi. Begitu juga dalam keuntungan, tidak diketahui apakah akan mengalami keuntungan yang banyak atau tidak. Dalam sistem bunga, meski usaha merugi namun bunga dan pokoknya harus tetap dibayar. Bagaimana mungkin akan terjadi pertukaran manfaat jika ada pihak yang terzalimi.⁴³

Berbeda dengan *mudharabah*, keuntungan didasarkan pada bagi hasil. Jumlahnya akan menyesuaikan dengan kondisi usaha yang dijalankan. Apakah perusahaan itu sedang dalam keadaan rugi atau untung. Apakah keuntungannya itu besar atau kecil. Dengan sistem bagi hasil, tidak akan ada pihak yang terzalimi. Artinya manfaat yang menjadi tujuan akad dapat benar benar dirasakan oleh kedua belah pihak.

Kesimpulan

Pengembangan harta yang dimiliki akan terus dilakukan karena sifatnya progresif. Namun dalam pengembangan harta ada aturan-aturannya sehingga orang lain tidak terzalimi. Pengembangan harta yang ditopang dengan riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Berbagai ancaman diberikan bukan hanya bagi orang yang memakan harta riba, namun bagi saksi, yang menuliskannya, dan yang menakarnya. Riba ada pada jual beli seperti riba *fadhhal* dan pada hutang seperti riba *nasi'ah*.

Keharaman riba sudah sangat jelas karena banyak qarinah yakni sanksi untuk orang yang terlibat didalamnya. Dari sisi ekonomi riba merupakan praktek yang merugikan tatanan ekonomi. Adanya perbankan sebagai lembaga intermediasi yang bergerak dengan suku bunga dan pasar modal baik itu pasar sekunder atau turunan produk di dalamnya menjadikan para pemilik modal memainkan modalnya dengan motif keuntungan yang besar dan cepat sehingga uang terus berputar disektor non riil. Sementara di sektor riil uang yang beredar hanya sedikit. Selain itu beban bunga pinjaman (riba) dibebankan pada harga barang sehingga harga menjadi tinggi, secara agregat ini akan memperkecil produksi dan terjadilah inflasi.

Solusi dari praktek haram tersebut dalam memenuhi gairah naluri yang bergejolak adalah dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah*, untung dan rugi akan sama sama dirasakan, baik oleh pemilik modal maupun pelaku usaha. Usaha yang tidak selalu untung tidak akan menjadi beban yang bisa menyebabkan orang miskin terperosok pada jurang kemiskinan yang semakin dalam. Namun dengan akad *mudharabah* yang ramah di dunia usaha, orang yang tidak punya modal akan benar-

⁴³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah* (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), 254.

benar berusaha mengembangkan hartanya tanpa dibayang-bayangi dengan bunga yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Press, 2015.
- Ad-Daur, Ahmad. *Riba dan Bunga Bank Haram*, Bogor: Al-Azhar Press, 2014.
- Ali, AM Hasan, dkk. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syari'ah* Jakarta: pkes Publishing, 2007.
- Anonim. *Uang Kertas VS Dinar dan Dirham Islam*. Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- A.Karim, Adi Warman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag, 2009.
- Fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Hidayanto, Fajar. "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 2, 2008
- Huda, Nurul. *Baitul Mal wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016
- Ibn Mukhtar, Nuruddin. *Ilmu Maqashid Al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al Ubaikah, 2001.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. A. Z. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam," *Al-Adl*, Vol. 07, No. 2, 2014
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nidham al-Iqtishaadi fi al-Islam*, terj. Hafidz Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: HTI Press, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Rahardja, Prathama. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2008
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kampus Syari'ah, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih," *Al-Iqtishad*, Vol. 03, No. 2, 2011.
- Triono, Dwi Condro. 2017. *Ekonomi Pasar Syari'ah*. Yogyakarta: Irtikaz, 2017.
- . *Falsafah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Irtikaz, 2017.

Tho'in, Muhammad. "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Wiridiyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.